

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bawa dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan penyesuaian petunjuk teknis seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65).

Dalam Keputusan KPU Nomor 379 Tahun 2019 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi Tim Seleksi dalam melakukan seleksi calon anggota;**
- 2. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018, Keputusan KPU Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018, dan Keputusan KPU Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Februari 2019.
- Lampiran 41 Halaman